

## PERKOSAAN AYAH PADA ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA

Monica Anamaloka Bakara<sup>1</sup>, Rajin Sitepu<sup>2</sup>, Mar'ie Mahfudz Harahap<sup>3</sup>  
UIN Sumatera Utara Medan  
monicaanamalokabakara@gmail.com

### Abstract

*The main problem in this thesis is how the provisions regarding the rape of a father on a biological child who is still underage in the view of Islamic criminal law and criminal law. Rape is a form of violence by coercion in subtle or gross forms, and has a negative impact on the future of the victim, especially since the victim is still a child (underage) both socially and psychologically. This thesis aims to explain the provisions of the views of Islamic law and criminal law regarding rape of minors committed by their own biological father. This research uses a qualitative method that is descriptive analytical, with a normative juridical approach. With the research object of legislation relating to legal theories. The data collection technique used in this research is library research and this method is used to complete the data needed in writing this thesis, namely by looking at laws and books related to the subject matter to be examined. The results of this study indicate that the sanctions against the perpetrators of the crime of father rape on their biological children who are still underage and in terms of Islamic criminal law, the first opinion is that the perpetrators are sentenced to stoning, the second opinion is to give punishment to the perpetrators of ta'zir punishment, the result and type of punishment are left to ruler's decision. In terms of criminal law, the defendant is given a maximum prison sentence of 15 years and a maximum fine of five billion rupiah which is contained in article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the criminal provisions in the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) are contained in article 47 with a minimum imprisonment of 4 years and a maximum of 15 years or a minimum fine of twelve million and a maximum fine of three hundred million rupiah. And in the application of sentencing/ court decisions, namely the judge's decision itself, there is no consistency in imposing criminal sentences, namely including articles contained in the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT).*

**Keywords:** Children, Rape, Criminal Sanctions

**Abstrak :** Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan mengenai perkosaan seorang ayah terhadap anak kandung yang masih di bawah umur ditinjau dari hukum pidana Islam dan hukum pidana. Pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan dengan cara pemaksaan, baik secara halus maupun kasar, dan mempunyai dampak negatif bagi masa depan korbannya, apalagi

korbannya masih berusia anak-anak (di bawah umur) baik secara sosial maupun psikologis. Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan ketentuan pandangan hukum Islam dan hukum pidana mengenai pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu dengan melihat undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan ayah terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur dan ditinjau dari hukum pidana Islam, pendapat pertama pelaku diancam rajam, pendapat kedua adalah untuk memberikan hukuman kepada pelaku hukuman ta'zir, maka akibat dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan penguasa. Dari segi hukum pidana, terdakwa diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah yang tertuang dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (PKDRT) tertuang dalam pasal 47 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling sedikit dua belas juta dan denda paling banyak tiga ratus juta rupiah. Dan dalam penerapan pemidanaan/putusan pengadilan yaitu putusan hakim sendiri, tidak terdapat konsistensi dalam penjatuhan pidana yaitu memasukkan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

**Kata Kunci:** Anak, Pemerkosaan, Sanksi Pidana

## PENDAHULUAN

Perkosaan merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Manusia (DUHAM 1948) dalam dua artikel bila ditinjau berdasarkan pengalaman perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang. (Achie Sudiarti Luhulima, 2014) Perkosaan dengan jelas merupakan suatu bentuk kekerasan dengan dilakukannya paksaan dalam bentuk halus maupun kasar. Dari perbuatan perkosaan dapat menimbulkan dampak negatif untuk masa depan korbannya, baik secara sosial maupun psikisnya apabila korbannya masih anak-anak (dibawah umur). (Sawitri Supardi Sadarjoen, 2015) Seharusnya hubungan seksual dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik secara fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Jika hubungan dilakukan dengan cara tidak wajar, semisal dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksualnya. (Bagong Suryatno, 2013)

Perbuatan ini dilakukannya agar pelaku terpuaskan dengan hawa nafsunya saja. Akibat dari rendahnya kontrol dalam seksual pelaku. Suatu kejahatan perkosaan merupakan

perbuatan yang sangat keji, dikarenakan perbuatan sangat tidak disenangi oleh masyarakat banyak dan juga termasuk keluarga dari korban. Berbagai macam perbuatan pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yaitu termasuk dalam pembahasan ini ialah kriminalisasi pemerkosaan. Perkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan yang belakangan ini sering terjadi dan diberitakan, dalam seiringnya waktu mengalami peningkatan yang cukup pesat dan serius. Penggolongan perkosaan termasuk dalam jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal ini telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terkait dengan tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan dijabarkan dalam beberapa pasal. Adapun unsur-unsur perkosaan dalam KUHP terdapat dalam pasal 285, 286, 287, 288 dan pasal 290.

Dengan adanya masalah ini tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri sering terjadi masalah dikarenakan korban yang enggan melaporkan pelaku pemerkosaan dengan alasan masih terikat hubungan keluarga. Di sisi lain dan korban akan lebih tertekan karena merasa hanya keluarga intilah yang dapat memahami dan memberikan rasa nyaman serta pelindung pertama namun malah terjadi sebaliknya. Bahkan keluarga intilah yang menjadi penghancur masa depannya. Kejadian ini berdampak telah memberikan gambaran yang sangat berbahayanya pemerkosaan yang terjadi dalam keluarga sendiri. Dengan enggan melaporkan pelaku pemerkosaan menumbuhkan masalah baru yang malah lebih besar ialah tidak memberikan efek jera dari pelaku sehingga kemungkinan besar akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hukum Islam pada dasarnya ialah peraturan Allah yang akan menata kehidupan manusia. Peraturan ini dapat terlaksana didalam kehidupan nyata apabila ada kesadaran dari umat Islam untuk melaksanakannya, yaitu melaksanakan setiap perintah dan menjauhi seluruh larangan yang diperintahkan Al-Quran dan Hadist. Al- Qur'an melarang kita mendekati zina (pemukosaan). Untuk mendekati kepada perbuatan tersebut, agama Islam sudah memberikan tanda larangan apalagi melakukannya terhadap anak kandung sendiri merupakan salah satu kejahatan manusia sosial masyarakat. Pada dasarnya seorang anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Hakikatnya anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, di dalam situasi dan kondisi khususnya dalam kasus persetubuhan terhadap anak. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat adalah kejahatan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak. Persetubuhan

merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran dari banyaknya pelanggaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Walaupun jumlah tindak pidana perkosaan tergolong rendah dibandingkan dengan tindak pidana lain. Namun tindak pidana perkosaan semakin bertambah dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat dari berbagai media maupun dari lingkungan kehidupan sehari-hari ada saja tindak pidana perkosaan yang memberi tahu media masa karena menutup aib, sesuatu hal yang malah justru lebih mengengaskan yakni tindak pidana perkosaan tersebut dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Banyaknya angka pengaduan kekerasan terhadap anak telah menunjukkan bahwa tanda lingkungan anak sedang tidak baik-baik saja. Sebagai Orangtua atau keluarga yang seharusnya sebagai dinding pelindung dan penghubung antara Undang-Undang Perlindungan Anak telah gagal berperan bahkan justru menjadi pelaku utamanya sehingga menjadi pihak yang menakutkan bagi anak.

## **METODE**

Jenis atau Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, sehingga untuk memperoleh hasil penelitian digunakan data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bersifat komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan tujuan rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala pokok permasalahan dan membandingkan antara dua variabel berbeda yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa segala pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian kemudian menganalisa semua berdasarkan undang-undang yang berlaku populasinya. (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adalah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang undang dengan undang undang lainnya atau undang undang dasar dengan undang undang regulasi dan undang undang.

## HASIL

### 1. Pengertian Dan Istilah Tindak Pidana

Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian hukum pidana Islam dikenal dengan jarimah dan jinayah. Perbuatan pidana (tindak pidana) dalam istilah fiqh disebut jarimah. Jarimah secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau kejahatan. Jarimah juga diartikan sebagai larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. (Sahid, 2004) Secara etimologi jinayah adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat. Sedangkan secara terminologi, jinayah adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya. (Abdul Qadir 'Audah, 1992) Adapun fiqh jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman dari dalil terperinci. Dari berbagai pemahaman diatas, konsep jinayah berkaitan erat dengan masalah larangan, larangan ini timbul karena perbuatan dalam konsep jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara'.

### 2. Pidana Dan Jenisnya

Jinayat merupakan kata asal (mashdar) yang kata kerjanya "Jana" yang berarti berbuat dosa atau berbuat jahat. (Mahmud Yunus, 1973) Dalam hukum Islam aturan-aturan tentang pidana ini kita dapati dalam Al-Qur'an, hadist-hadist Nabi yang keduanya merupakan sumber hukum. (Sudjari Dahlan, 1987) Jadi Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam adalah peraturan-peraturan syara' yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran mukallaf yang harus dihukum. Dalam Hukum Pidana Islam Pidana disebut dengan Uqubat.

Pidana adalah hukuman dalam hukum pidana. Oleh Simons, pidana (*straf*) dikatakan sebagai nestapa khusus (*bijzonder leed*). Ini karena hukuman pidana merupakan hukuman yang umumnya dianggap sebagai hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam bidang hukum perdata dan hukuman dalam bidangnya hukum administrasi negara. Perbuatan pidana yang luas yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. Jumhur ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian jinayah hanya pada jarimah hudud dan qisas. Dengan demikian istilah jarimah dan jinayah dalam terminologis syara' adalah sama. Selain itu terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan yang diancam dengan takzir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah yaitu

larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *takzir*. Jenis-jenis Hukum Pidana dalam Islam yaitu *budud*, *qisas*, dan *ta'zir* sebagai berikut: (Amaran Suadi dan Mardi Chandra, 2016)

- a. Hudud
- b. Qisas dan Diyat
- c. Takzir

### 3. Perkosaan Dan Delik Kesusilaan Lainnya

Ulama mengategorikan perkosaan adalah tindakan zina. Secara bahasa zina merupakan bentuk mashdar dari kata kerja dari zana yang mempunyai arti berbuat jahat, sedangkan secara terminologi, zina diartikan sebagai perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya tanpa melalui jalur pernikahan yang sah. Madzhab Al-Hanafiyah memberikan definisi pengertian zina adalah hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan pada kemaluannya, yang bukan budak wanitanya dan bukan akad yang syuhbad.

Madzhab Al-Malikiyah medefenisikan pengertian zina ialah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang muslim pada faraj adami (manusia), yang bukan budak miliknya, tanpa ada syuhbat dan dilakukan dengan sengaja. Definisi diatas jika tidak terjadi hubungan seksual seperti percumbuan, bukan termasuk ke dalam kategori zina, meski tetap diharamkan. Madzhab Asy-Syafi'iyah mendefinisikan pengertian zina ialah masuknya ujung kemaluan laki-laki meskipun sebagiannya ke dalam kemaluan wanita yang haram, dalam keadaan syahwat yang alami tanpa syuhbat. Madzhab Al-Hanabilah adalah hilangnya hasyafah penis laki-laki yang sudah baligh dan berakal ke dalam salah satu lubang wanita yang tidak ada hubungannya syuhbah. Menurut Ter Haar untuk dapat disebut delik, perbuatan itu harus mengakibatkan dalam kegoncangan neraca keseimbangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar, melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan keagamaan dan sopan santun masyarakat di langgar. (R. Soesilo, 67:1984).

## PEMBAHASAN

### 1. Perkosaan Dan Delik Kesusilaan Lainnya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan disebut sebagai “menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, sedangkan kekerasan memiliki arti perkasa. Perkosaan merupakan perbuatan memperkosa, penggagahan atau paksaan disertai dengan pelanggaran dengan kekerasan. Seotandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

R. Sugandhi berpendapat bahwa yang perkosaan adalah seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita kemudian mengeluarkan air mani. (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011) Asusila dalam bahasa Inggris disebutkan dengan istilah *ecthis, decent*, terjemahan kedua kata tersebut yaitu moral atau moril, kesopanan *ethics* diterjemahkan dengan kesusilaan, sedangkan *decent* diterjemahkan sebagai keputusan. (Adami Chazawi, 2008) hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat. Delik asusila merupakan tindak pidana asusila, sanksi tindak pidana asusila baik jenis dan bentuk-bentuk sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan pidana dalam tindak pidana asusila yang diatur dalam KUHP sengaja telah dibentuk oleh pembuat Undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, terhadap tindakan-tindakan kesusilaan atau *ontruchte handelingen* terhadap perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan padangan orang tentang keputusan-keputusan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandang masyarakat setempat maupun segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana itu apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas. Para ahli hukum menyatakan bahwa kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal berhubungan dengan masalah seksual. Orang yang melakukan perbuatan asusila terhadap anak dalam KUHP disebut dengan istilah perbuatan “cabul” Moeljatno memberikan pengertian perbuatan cabul adalah suatu

perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang ada berhubungan dengan nafsu birahi (kekelaminnya).

## **2. Ketentuan Perkosaan Dalam KUHP**

Pemerksaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korbannya. Anak sebagai korban perkosaan merupakan kelompok yang paling sulit untuk dipulihkan. Korban akan cenderung menderita trauma yang membayangi kehidupannya. (Moeljatno, 2007) Tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung yang dibawah umur merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Karena dalam penegakan hukum terhadap pelaku perkosaan yang dipandang masih belum seimbang dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh anak, tindak pidana pemerksaan yang menimpa para anak ini merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, norma agama bahkan melanggar hukum Negara.

Terkait dengan tindak pemerksaan terhadap anak telah diatur dalam KUHP dan dijabarkan dalam beberapa pasal. Kejahatan ini menurut KUHP hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Dibentuknya peraturan ini, ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum perempuan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Anak dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 tahun. Adapun unsur-unsur perkosaan dalam KUHP terdapat dalam pasal 285, pasal 287, dan pasal 288.

- a. Pasal 285 KUHP
- b. Pasal 287 KUHP
- c. Pasal 288 KUHP
- d. Pasal 290 KUHP

## **3. Ketentuan Perkosaan Dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak**

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak perempuan, baik telah terjadi persetubuhan ataupun tidak, dan tanpa memerdulikan hubungan antar pelaku dan korban. Kekerasan seksual dapat sangat bermacam ragam berupa percobaan pemerksaan, sadism dalam hubungan seksual, pemaksaan aktivitas-aktivitas seksual lain yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Terkait dengan tindak pemerksaan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual berhak untuk mendapat perlindungan. Ketentuan sanksi pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual (pemeriksaan) terhadap anak, terdapat pada pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa dengan Nama MUDDIN DG. KULLE lahir pada 05 Desember (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan sebagai tukang parkir. Bertempat tinggal di Jl. Nuri Baru Lr. 312 Kota Makasar. Pada Selasa 25 Juni 2013 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di rumah terdakwa telah memaksa anak kandungnya yang bernama Risnawati Alias Risna yang masih berumur 15 (lima belas) tahun untuk melayaninya berhubungan suami istri dimana terdakwa mematikan lampu kamar korban yang sementara sedang tidur dengan adik perempuannya, kemudian terdakwa membuka celana dalam korban sambil mengancam dengan parang agar tetap diam dan jika ribut akan di bunuh, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban sambil menutup mulut korban dengan tangan kanan terdakwa. Perbuatan ini juga disaksikan oleh anak perempuan terdakwa dan juga adik kandung korban bernama Yuliana Alias Uli. Hakim Pengadilan Negeri Makasar yang memeriksa kasus ini menimbang bahwa terdakwa telah terbukti menyetubuhi anak kandungnya sendiri dan juga dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan fakta di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat bahwa dakwaan telah melakukan pelanggaran yang tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang dikemukakan dipersidangan maka perbuatan terdakwa JPU memberikan dakwaan, pertama yaitu pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menuntut terdakwa dengan sanksi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan membayar denda Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan hukum diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makasar telah menjatuhkan penetapan pada, yang amarnya berbunyi: Menyatakan terdakwa MUDDIN DG. KULLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memaksa anak melakukan persetubuhan terhadap anak”, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Membebani terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Analisis putusan hakim dalam kasus ini hukuman yang diberikan ini jelas lebih ringan dari hukuman maksimal selama 15 tahun penjara yang mengancam terdakwa, jika salah satu yang menjadi alasan hakim memberikan keringanan pada terdakwa di karenakan terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, keputusan ini sungguh menjadi keputusan yang sangat jauh dari kata adil. Di dalam keputusan hakim ini jugak tidak memasukkan pasal yang seharusnya lebih mengkhususkan perbuatannya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Kasus kedua Pengadilan Negeri Surakarta mengadili dan memutus perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung dimana Majelis Hakim menetapkan terdakwa MARDIYO Alias GONDES bahwa kejadian tersebut sudah dua kali diperkosa oleh ayahnya pada bulan Desember 2006 dan yang kedua pada bulan Mei 2007. Dalam putusan Nomor: 310/Pid.B/2007/PN.Ska. telah mengatur Perlindungan Anak yang menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun dan denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan, yang dalam hal ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu meminta agar Majelis Hakim memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan di denda sebanyak Rp.60.000,000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Hakim menjatuhkan hukuman tersebut karena terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah melanggar pasal tersebut.

Walaupun putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi putusan tersebut dipengaruhi hal-hal yang memberatkan terdakwa yang diperoleh di dalam persidangan. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan oleh anggota Majelis Hakim yang mengadili kasus tersebut. Kasus terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung. Berdasarkan keterangan saksi-saksi WARSINI (anak terdakwa) dan IYUM Binti SALIM (ibu korban) , petunjuk dan pengakuan terdakwa atas nama WANNI Bin NAMAN (ayah korban) bahwa benar terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan ancaman kekerasan secara berulang kali sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari jumat 17 April 2009, 24 April 2009, 01 Mei 2009, 08 Mei 2009. Dalam perkara Nomor: 2663/Pid.B/2009/PN.Tng Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan yang disusun

secara subsidiaritas, dengan dakwaan Primair Pasal 285 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan dakwaan Subsidaire pasal 294 KUHP ayat (1) jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan hakim yang dilakukan untuk memutus perkara Nomor: 2663/Pid.B/2009/PN.Tng menyatakan terdakwa WANNI Bin Naman telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana secara berulang kali melakukan perkosaan. Dengan itu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00- (seribu rupiah).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Dalam hukum pidana Islam, terjadi perbedaan pendapat dalam pemberian hukuman pada pelaku perkosaan terhadap anak kandung. Ada dua pendapat mengenai hukuman bagi ayah yang memperkosakan anak kandungnya. Pendapat pertama menyatakan hukumannya adalah rajam, karena pelakunya dipandang sebagai zina *mubsan*. Pendapat kedua menyatakan hukumannya adalah *ta'zir*, yaitu yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada keputusan ijtihad penguasa. Dalam hukum positif pelaku perkosaan anak kandung diancam dengan pidana penjara maksimal selama 15 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 81 menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disamping itu perkosaan ayah pada anak kandung diancam pula dengan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam pasal 46-48 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) Terdapat Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman jelas lebih ringan dari hukuman maksimal yang mengancam terdakwa. Sungguh ini keputusan yang jauh dari kata adil. Dan bisa mengakibatkan terdakwa ingin mengulangi dikarenakan tidak menimbulkan efek jera. Dan ada terdapat juga putusan hakim sudah dirasa tepat dikarenakan hakim dalam mempertimbangan putusan atas alat bukti, keterangan para saksi. Hukuman yang diberikan pun lebih berat yaitu 19 tahun dibandingkan dengan kasus-kasus yang mirip dengan kejadian ini. Di dalam keputusan hakim diatas juga tidak terdapat konsistensi dalam menjatuhkan

hukuman pidana perkosaan ayah pada anak kandung yaitu undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Audah, Abd al-Qadir, 2005. *Al-Tasyri' al-jina'I al-Islami Muqaranan Bi al-Qanun al-wad'I*, Beirut: Mu'assasat Al-Risalah
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dahlan, Sudjari, 1987. *Hukum Pidana Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel
- Ekotama, Suryono, 2001. *Albortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- Hamsah, Hasan, 2004. *Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Press
- Hanafi, Ahmad, 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Irfan, Nurul, 2012. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Amzah.
- Moeljatno, 1984. *Azās-azās Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Salim, Moch Faisal, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Suryatno, Bagong, 2013. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Media Grub
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Redika Aditama
- Wardi, Ahmad Muslich, 2005. *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika